

**PERAN IMIGRASI KELAS 1 KOTA MALANG DALAM MENANGANI TENAGA KERJA
INDONESIA ILEGAL (SELUNDUPAN NON PROSEDURAL)
(Studi Pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Malang)**

Mahmud Aprian Mabruri¹, Midkholus Surur², Yendra Erison³, Alif Firdaus Zam Zam⁴, M
Nizam Ardiansyah⁵

^{1,2,3,4,5} Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Islam Darul 'Ulum

mahmudaja@unisda.ac.id, midkholussurur@unisda.ac.id, yendra@unisda.ac.id,
alifzamzam@unisda.ac.id

*Received: 04 September 2023; Revised: 30 September 2023; Accepted: 15 Oktober 2023;
Published: Desember 2023; Available online: Desember 2023*

Abstract

This research aims to find out and analyze the role of Class I Immigration in Malang City in terms of its services to help handle and prevent Indonesian workers or what are usually called TKI from being illegally smuggled non-procedurally. Around 3 thousand Malang City residents leave every year to become Indonesian Migrant Workers (PMI) to the Asia Pacific region. This figure is data officially written at the Malang City Manpower Service (Disnaker). Meanwhile, for non-procedural or illegal PMIs which are managed by Private Indonesian Migrant Worker Placement Implementers (PPTKIS) outside the region or fake ones. This research uses the Qualitative Descriptive Method and adopts analysis from the New Public Management Theory in the services provided and determines the role of Class I Immigration in Malang City. From this research, the results were obtained and that the services provided were good in accordance with the applicable SOP, but the obstacles that occurred lay in the individual members of the community who would become migrant workers. It is hoped that in the future the Class I Immigration of Malang City will be able to more discipline in examining documents that are prone to being fake and the need for cross-sector integration between several related agencies or departments in carrying out their duties. No less important is socializing the dangers of illegal migrant workers to the public in order to raise public awareness of the process of becoming Indonesian workers.

Keywords: Immigration, Indonesian Workers, Illegal.

Pendahuluan

Studi ini di fokuskan pada pelayanan dan peran dinas imigrasi kota malang dalam mengurus dokumen perjalanan luar negeri (pasport) untuk TKI. dimana sekarang angka pengangguran semakin tinggi dan krisis ekonomi yang terjadi di indonesia sehingga banyaknya pengangguran itu sendiri membuat para tenaga kerja bersedia bekerja apa saja untuk dapat melanjutkan kehidupan agar taraf kehidupan semakin baik dan angka kemiskinan semakin berkurang.

Adanya peluang menjadi Tenaga Kerja Indonesia merupakan suatu angin segar ditengah kondisi kehidupan mereka yang serba kekurangan, adapun juga devisa negara juga di dapatkan dari tenaga kerja indonesia yang mencari keberuntungan dan mengais rejeki di negara tetangga tetapi banyak terjadi kesalahan dalam pemberangkatan tenaga kerja indonesia yang dimana banyak tenaga kerja indonesia yang berangkat secara ilegal non prosedural, Sekitar 3 ribu warga Kota Malang setiap tahunnya berangkat menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke wilayah Asia Pasifik. Angka tersebut merupakan data yang tertulis secara resmi di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Malang. Sedangkan untuk PMI non prosedural

atau ilegal yang dinaungi oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di luar wilayah maupun yang bodong.

Permasalahan penanganan TKI ilegal merupakan masalah yang rumit dan kompleks. Hal ini disebabkan oleh status hukum dari TKI yang adalah illegal alien atau penghuni ilegal di suatu negara. Illegal alien merupakan individu yang memasuki wilayah suatu negara pada waktu dan tempat yang salah, tanpa melalui pemeriksaan petugas, mcndapatkan izin masuk secara ilegal, atau melalui cara-cara lainnya yang bertujuan untuk menghindari keberlakuan IcetentUan di bidang Mimgrasi. Apabila tertangkap, para TKI akan dihukum berdasarkan ketentuan hukum negara tujuan yang niana ketentuan tersebut mungkin tidak terpikirkan oleh para TKI itu (Indonesia 2008).

Berbagai upaya telah banyak dilakukan pemerintah dalam rangka mencegah TKI nonprosedural tersebut. Salah satunya yaitu melalui Satuan Tugas Pencegahan TKI nonprosedural. Satgas yang terbentuk pada tahun 2014 ini terdiri dari unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Imigrasi, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,

Dinas Perhubungan, Kepolisian dan BP3TKI. Terdapat enam langkah dalam upaya mewujudkan komitmen tersebut. Langkah.

Pertama adalah memperkuat sinergi seluruh kepentingan melalui penyusunan perjanjian kerjasama yang akan mengatur kewajiban masing-masing pemangku kepentingan. Kedua meningkatkan peran masing-masing institusi untuk sosialisasi tata cara pemberangkatan calon TKI bersama-sama di daerah masing-masing kantong TKI. Ketiga memperketat proses penerbitan paspor dan keberangkatan WNI yang terindikasi akan bekerja keluar negeri secara non prosedural.

Keempat, penegakan hukum dan pemberian sanksi kepada para pihak yang terlibat dalam proses pemberangkatan TKI nonprosedural ke luar negeri. Kelima, penguatan regulasi dalam rangka memberikan payung hukum bagi upaya pencegahan terjadinya TKI nonprosedural.

Keenam kerjasama pengembangan kesisteman dan integrasi dalam rangka mendukung pertukaran data dan informasi. Perlindungan terhadap TKI juga terus dilakukan salah satunya melalui Layanan Terpadu Satu

Atap (LTSA) di daerah dalam upaya perbaikan tata kelola Tenaga Kerja Indonesia (TKI). LTSA bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kepastian dalam pelayanan penempatan TKI.

Berkenaan dengan perlindungan TKI, Indonesia memiliki tiga instansi yang berwenang untuk menangani permasalahan TKI, baik legal maupun ilegal. Ketiga instansi tersebut adalah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), dan Departemen Luar Negeri.

Mengingat pada saat ini terdapat beberapa badan dan lembaga yang rnengawasi dan rnelaksanakan perlindungan TKI, dibutuhkan koordinasi terukur antarbadan atau lembaga tersebut agar hasil yang tercapai maksimal. Apabila koordinasi tidak berjalan dengan baik, dipastikan perlindungan terhadap TKI pun menjadi parsial dan cenderung tidak efektif (Yolanda 2020).

Pengaturan tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Menurut Hukum Pidana Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain: a) Undang-Undang Dasar 1945,

b)TAP MPR Nomor: XVII/MPR/1990,
c)Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
d)Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diluar negeri, Permenakertrans Nomor: PER-14/MEN/X/2010 mengatur tentang pendaftaran pengiriman TKI ke luar negeri. Penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan TKI di luar negeri memang sangat diperlukan guna untuk mengurangi penempatan TKI ke luar negeri oleh PPTKIS secara illegal yang dapat berupa suatu kejahatan maupun pelanggaran yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri(Tantri, Karamoy, and Paseki 2022).

Dimana suatu perlindungan tenaga kerja indonesia perlu di tingkatkan dengan mengurangi atau meminimalisir tenaga kerja indoensia yang non prosedural ilegal untuk terciptanya hak hak perlindungan bagi TKI itu sendiri , seperti menurut teori perlindungan hukum yang di ungkapkan oleh Philipus M. Hadjon Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi

manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Dinas Imigrasi Kota Malang perlu penanganan lebih lanjut dan tegas terhadap masyarakat Kota Malang untuk tidak menjadi tenaga kerja indonesia TKI ilegal yang non prosedural demi kenyamanan dan keamanan nya dalam bekerja di negara tetangga suatu penyuluhan yang secara teratur untuk para TKI yang akan berangkat perlu di lakukan agar mereka yang buta akan hukum,prosedur akan mengerti dan memahamai serta mereka akan paham bagaimana menjadi TKI yang benar agar mereka terdata oleh negara sebagai tenaga kerja indonesia .Dinas Imigrasi Kota Malang pun pada pelayanan pengurusan pasport TKI haru secara transparan dan mudah agar terhindar oleh para calo juga.

A. RUMUSAN MASALAH

Dari pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelayanan dalam pembuatan pasport untuk Tenga

Kerja Indonesia yang di berikan oleh Dinas Imigrasi Kota Malang?

2. Bagaimana peranan Kantor Imigrasi Kota Malang untuk mencegah adanya Tenaga Kerja Indonesia ilegal atau Non prosedural?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Peran

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Menurut Koziar Barbaraperan adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat. Peran juga

menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku (Setyo and Sidik 2020).

2. Migrasi

Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain, atau dari luar negara ke dalam negara kita dengan tujuan ia ingin menetap. Orang yang melakukan imigrasi tersebut disebut imigran seperti yang akan di contohkan (Achsin 2021). Contohnya: warga malaysia ber imigrasi ke indonesia, atau sebaliknya.

3. TKI (Tenaga Kerja Indonesia)

Tenaga Kerja Indonesia (disingkat TKI) adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Namun, istilah TKI. seringkali dikonotasikan dengan pekerja kasar karena TKI sejatinya memang adalah kumpulan tenaga kerja unskill yang merupakan program pemerintah untuk menekan angka pengangguran. TKI perempuan seringkali disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW). TKI sering disebut sebagai pahlawan devisa karena dalam setahun bisa menghasilkan

devisa 60 triliun rupiah(Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia and Pusat Penelitian Kependudukan (Indonesia) 2017).

4. Ilegal

Ilegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan. Tidak mengikuti suatu peraturan dan persyaratan yang telah di tentukan pihak terkait (Padli 2014).

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu(prof.dr.lexy j . moloeng 2014).

Dalam mendapat data deskriptif dimulai dai wawancara langsung kepada pihak Imigrasi dengan berangkat dari permasalahan yang ada yang di gunakan sebagai pertanyaan yang akan di ajukan kepada pihak imigrasi guna menjawab dan mendapat data deskriptif yang di dukung juga oleh data data yang ada serta terjun langsung dengan melihat secara langsung bagaimana kondisi dan kenyataan yang ada di lapangan sesuai dengan pertanyaan yang di ajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelayanan Yang Di Berikan Terhadap Pembuatan Pasport Untuk Masyarakat Yang Akan Menjadi Tenaga Kerja Indonesia

Dalam pelayanan yang di berikan oleh Dinas Imigrasi Kelas 1 Kota Malang untuk para masyarakat yang akan menjadi Tki tidak ada perbedaan dengan pelayanan yang di berikan untuk pemohon pasport lainnya di sini ada perbedaan antara paport untuk Tki dan Umum dimana dalam pasport tki terdapat 24 halaman sedangkan pada pasport umum 48 halaman dan harga untuk pasport Tki Rp.155.000 . Di

bedakan karena fungsi keterbataan tiap negara beda permintaan pasport. Di sini Imigrasi Kelas 1 Kota Malang memberikan pelayanan sesuai dengan peraturan dan tata cara yang ada keterbukaan atau transparansi terjaga dalam memberikan pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat terdapat kekurangan itu pasti karena yang ingin mendapat pelayanan tidak sedikit masyarakat dan berbeda-beda dalam keinginannya tetapi Imigrasi tetap memberikan pelayanan yang extra .

Masyarakat yang akan menjadi Tki wajib mengikuti prosedur yang ada sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH, yang dimana di dalam nya terdapat prosedur untuk menjadi Tki seperti para calon tki wajib memiliki visa pasport agar dalam penempatan dan perlindungan hukum akan terjamin oleh negara, dan dalam Pasal 1 Angka 16 No.16 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berisi Pasport Republik Indonesia Yang Selanjutnya Disebut Pasport Dalah Dokumen Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Republik Indonesia Untuk Melakukan Perjalanan Negara Yang Berlaku Selama jangka

Waktu Tertentu. Di dalam dua instrumen hukum sesuai dengan analisis dari New Public Service (NPS) mayarkat atau di sebut citizen wajib mengikuti peraturan hukum dalam kepentingannya dalam Pelayanan Publik , dalam pembuatan pasport bagi Tki saya melihat di lapangan sudah sesuai dengan alur , peraturan yang di berikan kantor Imgrasi Kelas 1 Kota Malang.

Berikut adalah data dimana jumlah pemohon pasport untuk 24 halaman dari tahun 2023 :

**REKAPITULASI PELAYANAN KANTOR
IMIGRASI KELAS 1 MALANG TAHUN
2023**

NO	URAIAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JUMLAH
A	<u>PENGELUARAN PASPORT RI</u>													
1	<u>PASPORT RI 24 HALAMAN BARU</u>	88	267	397	392	306	131	140	79	22	184	222	191	2419
2.	<u>PASPORT RI 24 HALAMAN PENGGANTIAN</u>	36	108	162	175	169	55	1	0	8	135	160	122	1131

CATATAN :

* Untuk pasport 24 Halaman diperuntukan TKI sedangkan untuk kepentingan umum lainnya 58 Halaman.

1.1. Prosedur dan Syarat Permohonan Paspor

Para calon Tenaga Kerja Indonesia harus mempersiapkan dan menjalani

syarat – syarat dan proses – proses yang telah di tetap kan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Malang. Mengenai syarat – syarat pengajuan permohonan paspor bagi Tenaga Kerja Indonesia pada dasarnya sama dengan syarat pengajuan permohonan paspor biasa atau umum bedanya pada Tenaga Kerja Indonesia :

1. Harus mempunyai izin dari seksi Lalulintas Keimigrasian (karena KTP daerah)
2. Harus mendapat izin dari Balai Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Agar mendapatkan rekomendasi pengeluaran paspor oleh Direktorat Lantaskim dan agar Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI) dari Kementerian Tenaga Kerja dapat di keluarkan.
3. Harus mendapat surat rekomendasi dari Kementerian Tenaga Kerja.

1.2. Analisis Penelitian Menggunakan New Public Management (NPM)

Osborne dan Gaebler mempunyai sudut pandang tentang *New Public Management* dalam beberapa jenis pemerintahan. Berikut adalah penjelasannya:

1. Pemerintahan Katalis, fokus pada pemberian pengarahan bukan pelayanan public. Dalam pelayanan yang di berikan dan di terapkan di Imgrasi Kelas 1 Kota Malang memberikan pelayanan tetapi juga memebrikan pengarahan bagi masyrakat yang di nilai kurang paham yang biasanya adalah masyarakat yang di kategorikan sudah lansia atau kurang update dengan teknologi.
2. Pemerintahan kompetitif, menyuntikkan semangat kompetisi dalam pemberian suatu pelayanan public. Imigrasi melakukan pelayanan publik sesuai dengan visi misinya dan disini masyrakat bisa merasakan langsung bagaimana pelayanan yang ada pada Imigrasi kelas 1 Kota Malang.
3. Pemerintahan yang digerakkan oleh suatu misi, mengubah organisasi yang semula digerakkan oleh peraturan menjadi yang digerakkan oleh misi. Meski peraturan ada tetapi di sini Imgrasi melakukan suatu pelayanan juga menurut misinya dan masyrakat sebagai penikmat dan penerima pelayanan yang di berikan.
4. Pemerintah yang berorientasi pada pelanggan, memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi. Karena

dalam pelayanan yang ada di imigrasi mengurus dokumen perjalanan masyarakat maka masyarakat pun diwajibkan untuk membayar jasa yang di berikan tanpa ada distribusi dari pemerintah.

5. Pemerintah wirausaha, menciptakan suatu pendapatan, yang tidak sekedar membelanjakan. Di sini imigrasi juga menghasilkan pendapatan negara yang di ambil dari imbalan jasa yang di berikan kepada masyarakat dalam mengurus dokumen negara.
6. Pemerintah antidisipatif, berusaha mencegah daripada mengobati. Dinas imigrasi lebih baik mencegah daripada mengobati, pencegahan ini di mulai dari proses yang paling dasar dan di pahami kan pada masyarakat agar tidak terjadi kesalahan dan penyelewangan.
7. Pemerintah desentralisasi, yang berasal dari hierarki menuju partisipatif dan tim kerja. Di dalam pengurusan dokumen negara di lakukan di setiap daerah bukan pusat kewenangan daerah dalam mengurus dokumen perjalanan di serahkan pada imigrasi daerah tersebut seperti warga malang raya mengurus nya di imigrasi kelas 1

kota malang bisa juga di kota lain tidak harus di pusat.

8. Pemerintah yang berorientasi pasar, mengadakan perubahan dengan cara mekanisme pasar bukan dengan mekanisme administrative, sistem prosedur dan pemaksaan. Dalam memenuhi pelayanan di sini imigrasi memiliki prosedur yang ada dalam pengurusan dan pelayanan yang dimana wajib di terima oleh masyarakat yang berkepentingan kepada imigrasi.

Berbagai pandangan mengenai *New Public Management* pada akhirnya akan bermuara pada beberapa pandangan umum yang sama, *pertama* adalah pergerasan antara pengelolaan pelayanan public lama atau tradisional menuju modern dengan pencapaian kinerja dan akuntabilitas menjadi indikator utama. *Kedua*, berusaha meninggalkan model birokrasi lama yang kaku terkungkung menuju model birokrasi yang lebih fleksibel, dan terakhir adalah fungsi pemerintah akan lebih sering berhadapan dengan situasi pasar.

2. Peranan Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Malang Dalam Menangani TKI Ilegal (Non Prosedural).

Perjalanan Republik Indonesia (DPRI).

- b. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang masih sering menyalahgunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI).

2.2. Upaya Yang di Lakukan Dalam Menanggulangi Hambatan.

Dikaitkan dengan permasalahan mengenai tenaga kerja ilegal, Kantor Imigrasi Kelas I Malang mempunyai peran dalam mengantisipasi adanya tenaga kerja ilegal yaitu didalam proses pengeluaran Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI). Pemberian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada warga negaranya di luar negeri. Karena Dokumen Perjalanan Republik Indonesia merupakan dokumen yang wajib dimiliki oleh seseorang baik itu Tenaga Kerja Indonesia atau non Tenaga Kerja Indonesia yang ingin melakukan perjalanan luar negeri maka yang bersangkutan akan menggunakan cara-cara baik itu ilegal dalam artian memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) dengan

melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun dengan cara ilegal misalnya dengan memalsukan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) tersebut.

Untuk mengatasi hambatannya Kantor Imigrasi Kelas I Malang melakukan :

- a. Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik.
- b. Melaksanakan proses wawancara kepada setiap calon Tenaga Kerja Indonesia.

KESIMPULAN

Dalam pelayanan yang di berikan oleh Imgrasi Kelas 1 Kota Malang dan Peran Imgrasi Kelas 1 Kota malang dalam menangani Tki Ilegal dinas imigrasi menerapkan sesuai dengan peraturan hukum yang ada , visi , misi dan tugas pokok Imigrasi. Di dalam pelayanan nya juga tidak memandang secara matrealistis masyarakat dia angkap sama dan setara.

1. Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Malang dalam usahanya untuk mencegah adanya Tenaga Kerja Ilegal :

- a. Melaksanakan Kewajiban Kantor Imigrasi Kelas I Malang
- b. Pemberian pelayanan dalam proses penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang diperuntukan bagi Tenaga Kerja Indonesia yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya.
- c. Pemberian pelayanan perpanjangan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dinegara-negara tempat Tenaga Kerja Indonesia bekerja.
- d. Pelayanan dalam menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi Tenaga Kerja Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk melakukan perjalanan pulang ke Indonesia.

Diharapkan Kedepan menjadi pertimbangan Kantor Imigrasi Kelas I Malang dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan usaha untuk mengantisipasi atau mencegah adanya Tenaga Kerja Ilegal.

1. Dalam hal ini pemberian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) bagi calon tenaga kerja hendaknya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud disini yaitu mengenai persyaratan-persyaratan dalam mengajukan permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) hendaknya diperhatikan secara lebih teliti, karena banyak sekali pemalsuan-pemalsuan data yang dilakukan oleh para calon Tenaga Kerja.

2. Untuk lebih meningkatkan koordinasi antar Kantor Imigrasi Kelas I Malang dengan Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang terkait dengan Tenaga Kerja Indonesia, maka hendaknya dilakukan pertemuan rutin.
3. perlunya sosialisasi terus menerus terutama di lingkungan yang sering maraknya percaloan Tki Ilegal.

REFERENSI

Jurnal

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Aswatini, and Pusat Penelitian Kependudukan (Indonesia). 2017. "Jurnal Kependudukan Indonesia." *Jurnal Kependudukan Indonesia* 12(1):39-54.

Padli, Marwan. 2014. "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) TANPA IZIN MENURUT HUKUM PIDANA." VI:1-58.

Setyo, J. B. P., and A. P. Sidik. 2020. "Peran Humas Imigrasi Kelas 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandung Dalam Diseminasi Program E-Paspor." *Prosiding SoBAT (Seminar Sosial ...* (November):135-44.

Tantri, Ester Monalisa, Deicy N. Karamoy, and Decky Paseki. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017." *Lex Privatum* 10(3):1-15.

Yolanda, Nina. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia." *Solusi* 18(2):198-217. doi: 10.36546/solusi.v18i2.286.

Buku

Achsin, Muhaimin Zulhair. 2021. *Teori-Teori Migrasi Internasional*. Malang.

prof.dr.lexy j . moloeng, M. .. 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. bandung: pt remaja rosdakarya.

Indonesia, Pemerintah Republik. 2008. "Penanganan Masalah TKI Ilegal Oleh Pemerintah RI."